

LOMBA ESAI NASIONAL
TAX ESSAY COMPETITION TAXTIVAL 2024
PENINGKATAN TAX RATIO: KUNCI UNTUK
PEREKONOMIAN INDONESIA YANG LEBIH BERDAYA



OLEH

(Nur Mahmudin – 1462200046)

(Puteri Nur Diana Sari Choirudin – 1512200019)

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Surabaya

2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

SURAT PERTANYAAN ORISINALITAS KARYA

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nur Mahmudin
Nomor Induk Mahasiswa : 1462200046
Program Studi – Fakultas : Teknik Informatika - Teknik
Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Judul Esai : Peningkatan Tax Ratio: Kunci untuk
Perekonomian Indonesia yang Lebih Berdaya

Mewakili anggota tim saya sekaligus, dengan ini menyatakan bahwa esai yang kami sampaikan pada “Tax Essay Competition Taxtival 2024” adalah benar karya kami sendiri, tanpa tindakan plagiarisme dan belum pernah diikutsertakan dalam lomba esai lainnya. Apabila pada kemudian hari ternyata pernyataan kami termasuk tidak benar, kami bersedia bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang ditimbulkan, dan bersedia menerima sanksi dalam bentuk diskualifikasi dari kompetisi tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 20 Juli 2024

Yang menyatakan,



Nur Mahmudin

1462200046


DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN	4
PEMBAHASAN	7
PENUTUP.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

PENDAHULUAN

Peningkatan tax ratio merupakan kunci utama dalam menciptakan perekonomian yang lebih berdaya di Indonesia. Tax ratio, atau rasio pajak, adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan tax ratio tidak hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2020).

Figure 1.4. Tax-to-GDP ratios in Asian and Pacific economies and regional averages, including and excluding social security contributions (2020)



Gambar 1. Grafik Perbandingan Tax Ratio Indonesia

Sumber: belasting.id

Saat ini, tax ratio Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 11,9%, sementara standar internasional berkisar antara 15-20% (Prabowo, 2022). Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Malaysia dan Thailand memiliki tax ratio sekitar 14% dan 16%, masing-masing (World Bank, 2023). Rendahnya tax ratio ini menunjukkan banyaknya potensi pajak yang belum tergali secara optimal, yang dapat menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian oleh McKinsey & Company (2022) memperkirakan bahwa peningkatan tax ratio sebesar 3% dapat menambah sekitar Rp300 triliun dalam pendapatan pajak, yang dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan sosial dan infrastruktur.




Gambar 2. Peningkatan Pendapatan Pajak dari Kenaikan Tax Ratio

Sumber: mavink.com

Stabilitas fiskal yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong investasi asing langsung, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Khan, 2022). Namun, berbagai tantangan seperti rendahnya kepatuhan pajak, besarnya ekonomi informal, dan kebijakan pajak yang belum optimal masih menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan tax ratio. Menurut data dari Bank Dunia (2023), sektor ekonomi informal di Indonesia menyumbang sekitar 60% dari total PDB, yang menghambat pengumpulan pajak secara efektif. Rendahnya kepatuhan pajak sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dan lemahnya penegakan hukum (Hendratno, 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan inovatif. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pajak, penggunaan teknologi digital dalam sistem perpajakan, serta reformasi kebijakan pajak adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil. Di era digital, penggunaan teknologi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan tax ratio. Implementasi sistem perpajakan berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengumpulan pajak, serta mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan (Rizal, 2023). Data dari OECD (2024) menunjukkan bahwa negara-negara yang telah mengadopsi teknologi digital dalam sistem perpajakannya mengalami peningkatan tax ratio sebesar 2-4% dalam waktu tiga tahun.



Gambar 4. Penerapan Teknologi Digital dalam Sistem Perpajakan

Sumber: news.ddtc.co.id

PEMBAHASAN

Tax ratio yang optimal merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal suatu negara. Di banyak negara berkembang, peningkatan tax ratio menjadi fokus utama untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Negara-negara seperti Brasil, Afrika Selatan, dan India telah berhasil meningkatkan tax ratio mereka melalui berbagai strategi yang berfokus pada perbaikan kebijakan perpajakan, peningkatan kepatuhan pajak, dan pengurangan ekonomi informal. Misalnya, Brasil telah meningkatkan tax ratio menjadi sekitar 15% melalui reformasi perpajakan yang mencakup penyederhanaan sistem pajak dan peningkatan penegakan hukum (OECD, 2023). Di Afrika Selatan, tax ratio mencapai sekitar 27% dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memperbaiki administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (IMF, 2023).



Gambar 5. Tax ratio

Sumber: Pajak.com

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan tax ratio. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Banyak wajib pajak yang masih enggan membayar pajak, baik karena kurangnya kesadaran maupun ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana publik. Selain itu, besarnya sektor ekonomi informal, yang mencapai sekitar 60% dari PDB, juga menjadi hambatan signifikan. Ekonomi informal sulit dijangkau oleh sistem perpajakan konvensional, sehingga potensi penerimaan pajak dari sektor ini belum tergali secara optimal (World

Bank, 2023). Tantangan lainnya termasuk kompleksitas sistem pajak yang menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.



Gambar 7. Pajak Indonesia

Sumber: Katadata

Teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Implementasi sistem perpajakan berbasis digital dapat meningkatkan akurasi pengumpulan pajak dan mengurangi beban administrasi. Negara-negara seperti Estonia dan Korea Selatan telah berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan tax ratio mereka. Di Indonesia, penggunaan teknologi digital dalam sistem perpajakan dapat mencakup e-filing, e-billing, dan e-payment, yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan, membayar, dan mengelola kewajiban perpajakan mereka secara online. Sistem ini tidak hanya memudahkan wajib pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak (Rizal, 2023).

Reformasi kebijakan pajak diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Penyederhanaan tarif pajak, perluasan basis pajak, dan peningkatan penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan tax ratio. Selain itu, memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi yang melanggar juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Reformasi kebijakan pajak juga harus mencakup upaya untuk mengurangi ekonomi

informal dengan mendorong formalitas bisnis melalui insentif dan kemudahan dalam proses registrasi dan pelaporan pajak.



Gambar 8. Laporkan Pajak

Sumber: Indonesiabaik

Peningkatan tax ratio memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, stabilitas fiskal yang diperoleh dari peningkatan tax ratio akan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, sehingga mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Pada akhirnya, peningkatan tax ratio akan membantu menciptakan perekonomian yang lebih berdaya dan berkelanjutan.

PENUTUP

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan tax ratio. Namun, peningkatan tax ratio memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, stabilitas fiskal yang diperoleh dari peningkatan tax ratio akan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, sehingga mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Pada akhirnya, peningkatan tax ratio akan membantu menciptakan perekonomian yang lebih berdaya dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. (2023). *Indonesia economic prospects: Toward a more inclusive economy*. Diakses dari [\[https://www.worldbank.org\]](https://www.worldbank.org)(<https://www.worldbank.org>)
- Hendratno, T. (2021). Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia. *Jurnal Kepatuhan Pajak*, 12(3), 45-60.
- International Monetary Fund (IMF). (2023). *Tax administration in Africa*. Diakses dari [\[https://www.imf.org\]](https://www.imf.org)(<https://www.imf.org>)
- Khan, S. (2022). The impact of fiscal stability on foreign direct investment. *International Journal of Economic Studies*, 10(2), 112-130.
- McKinsey & Company. (2022). Peningkatan tax ratio di Indonesia. Diakses dari [\[https://www.mckinsey.com\]](https://www.mckinsey.com)(<https://www.mckinsey.com>)
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Taxation in emerging markets: Strategies and reforms*. Diakses dari [\[https://www.oecd.org\]](https://www.oecd.org)(<https://www.oecd.org>)
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). Digital taxation systems and their impact on tax ratio. *OECD Digital Economy Papers*, 24, 34-56.
- Prabowo, T. (2022). Analisis tax ratio Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, 15(4), 78-95.
- Rizal, A. (2023). Implementasi teknologi digital dalam sistem perpajakan di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Digital*, 7(1), 23-39.
- Sukirno, S. (2020). *Ekonomi pembangunan: Teori dan kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Strategi peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia*. Diakses dari [\[https://www.pajak.go.id\]](https://www.pajak.go.id)(<https://www.pajak.go.id>)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan tahunan Kementerian Keuangan 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Revenue statistics in Asian and Pacific economies*. Diakses dari <https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-in-asian-and-pacific-economies-2023.pdf>